



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. Nasir Alias Dg. Awing Bin Macing
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 21 Juni 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Bontomanai, Desa Bontonampo,
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Penangkapan Lanjutan pada tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK-Pid/LBH-BT/2023 tertanggal 08 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 08 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 35/Srt.Pid/Pdt.SK/VI/2023/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir Alias Dg. Awing Bin Macing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nasir Alias Dg. Awing Bin Macing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terlilit isolasi warna biru dengan berat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna merah hitam;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan jika berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
6. Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. Nasir Alias Dg. Awing Bin Macing pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat status WA yang Terdakwa simpan dengan nama kontak pisang ijo dengan *status ready* 2.4.8 lalu Terdakwa memesan paket 400 dan sepakat untuk mengambil paketan sabu tersebut di warung Kampung Toa, di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Kemudian, sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa tiba di depan warung Kampung Toa, di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng lalu beberapa saat kemudian datang orang berboncengan lalu mengayunkan tangannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut ke arah Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Kemudian, sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menerima paketan sabu yang terilit isolasi warna biru dari orang tersebut;

Kemudian, sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa kembali dan masih berada di sekitar Jalan Lingkar lalu datang petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu terilit isolasi warna biru dengan berat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna merah hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0932/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0933/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin negatif narkotika yang terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli paket sabu kepada orang dimaksud dengan nama kontak Pisang Ijo;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Nasir Alias Dg. Awing Bin Macing pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat status WA yang Terdakwa simpan dengan nama kontak pisang ijo dengan *status ready* 2.4.8 lalu Terdakwa memesan paket 400 dan sepakat untuk mengambil paketan sabu tersebut di warung Kampung Toa, di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Kemudian, sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa tiba di depan warung Kampung Toa, di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng lalu beberapa saat kemudian datang orang berboncengan lalu mengayunkan tangannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut ke arah Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menerima paketan sabu yang terilit isolasi warna biru dari orang tersebut;

Kemudian, sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa kembali dan masih berada di sekitar Jalan Lingkar lalu datang petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu terilit isolasi warna biru dengan berat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Android merek Oppo warna merah hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0932/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0933/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin negatif narkotika yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket sabu kepada orang dimaksud dengan nama kontak Pisang Ijo;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng sebanyak 4 (empat) orang, salah satunya adalah Saksi Aswan, terhadap adanya dugaan penguasaan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng bermaksud makan di Warung Kampung Toa di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan di saat Saksi memarkir mobil di seberang jalan di depan Warung Kampung Toa, Saksi melihat Terdakwa datang seorang diri dan tinggal di bawah pohon di depan Warung Kampung Toa tersebut sehingga Saksi bersama anggota tidak jadi turun dari mobil melainkan memantau Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pengendara motor berboncengan menggunakan helm standart dari arah pertigaan Jalan Lingkar dan Jalan Merpati Baru, yang pada saat itu langsung memutar motornya kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang menuju Jalan Merpati Baru, selanjutnya yang pada saat itu Saksi bersama Saksi Aswan dan anggota lainnya mengikuti dan memantau di pertigaan Jalan Lingkar dan Jalan Merpati Baru tetapi pada saat itu Saksi bersama Saksi Aswan tidak melihat pada waktu Terdakwa bertransaksi serah terima paketan sabu karena pandangan Saksi terhalang dengan mobil yang terparkir di depan bengkel mobil di Jalan Merpati Baru. Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA di saat Saksi bersama Saksi Aswan dan anggota lainnya masih memantau, pada saat itu Terdakwa kembali, sehingga Saksi berlingkungan pagar rumah warga dan pada saat Terdakwa melintas di depan di tempat Saksi saat itu Saksi bersama anggota langsung menghadang dan memegang Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa hingga Terdakwa kami amankan ke Kantor Polres Bantaeng;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu yang terilit dengan isolasi warna biru ditemukan di tanah di pinggir jalan karena paketan sabu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dijatuhkan oleh Terdakwa sehingga paketan sabu tersebut ditemukan di tanah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa. Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama kontak pisang ijo pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dengan cara mengomentari status nomor *WhatsApp* tersebut dengan *chatting* yang berbunyi "Saya 400" kemudian pemilik nomor tersebut membalas "*ambil dimana?*" kemudian Terdakwa membalas lagi "*disitu di kampung toa jalan lingk*" lalu pemilik nomor tersebut membalas lagi "*disitumo di jembatan cinta kita ambil*" selanjutnya Terdakwa membalas lagi "*saya tidak tahu, kalo mauko disitumo di warung kampung toa jalan lingk*" dan dibalas "*ok*", setelah itu Terdakwa ke depan Warung Kampung Toa di Jalan Lingk, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menunggu orang tersebut membawakan paketan sabu yang telah dipesan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu kepada kontak pisang ijo sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu, yaitu pembelian pertama pada bulan sekitar awal bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa bertempat di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembelian kedua sekitar pertengahan bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menjadi barang bukti pada waktu Terdakwa ditangkap di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai sopir, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus mengonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dan tidak ada rekomendasi dari dokter serta Terdakwa tidak memiliki usaha di bidang farmasi atau apotik;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng sebagai pengguna sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **Aswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng sebanyak 4 (empat) orang, salah satunya adalah Saksi Saharuddin, terhadap adanya dugaan penguasaan narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng bermaksud makan di Warung Kampung Toa di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan di saat Saksi memarkir mobil di seberang jalan di depan Warung Kampung Toa, Saksi melihat Terdakwa datang seorang diri dan tinggal di bawah pohon di depan Warung Kampung Toa tersebut sehingga Saksi bersama anggota tidak jadi turun dari mobil melainkan memantau Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pengendara motor berboncengan menggunakan helm standart dari arah pertigaan Jalan Lingkar dan Jalan Merpati Baru, yang pada saat itu langsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



memutar motornya kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang menuju Jalan Merpati Baru, selanjutnya yang pada saat itu Saksi bersama Saksi Saharuddin dan anggota lainnya mengikuti dan memantau di pertigaan Jalan Lingkar dan Jalan Merpati Baru tetapi pada saat itu Saksi bersama Saksi Saharuddin tidak melihat pada waktu Terdakwa bertransaksi serah terima paketan sabu karena pandangan Saksi terhalang dengan mobil yang terparkir di depan bengkel mobil di Jalan Merpati Baru. Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA di saat Saksi bersama Saksi Saharuddin dan anggota lainnya masih memantau, pada saat itu Terdakwa kembali, sehingga Saksi berlingkungan di pagar rumah warga dan pada saat Terdakwa melintas di depan di tempat Saksi saat itu Saksi bersama anggota langsung menghadang dan memegang Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa hingga Terdakwa kami amankan ke Kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu yang terlilit dengan isolasi warna biru ditemukan di tanah di pinggir jalan karena paketan sabu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dijatuhkan oleh Terdakwa sehingga paketan sabu tersebut ditemukan di tanah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama kontak pisang ijo pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dengan cara mengomentari status nomor *WhatsApp* tersebut dengan *chattingan* yang berbunyi "Saya 400" kemudian pemilik nomor tersebut membalas "ambil dimana?" kemudian Terdakwa membalas lagi "disitu di kampung toa jalan lingkar" lalu pemilik nomor tersebut membalas lagi "disitumo di jembatan cinta kita ambil" selanjutnya Terdakwa membalas lagi "saya tidak tahu, kalo mauko disitumo di warung kampung toa jalan lingkar" dan dibalas "ok", setelah itu Terdakwa ke depan Warung Kampung Toa di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng,



Kabupaten Bantaeng untuk menunggu orang tersebut membawakan paketan sabu yang telah dipesan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu kepada kontak pisang ijo sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu, yaitu pembelian pertama pada bulan sekitar awal bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa bertempat di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembelian kedua sekitar pertengahan bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menjadi barang bukti pada waktu Terdakwa ditangkap di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai sopir, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus mengkonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dan tidak ada rekomendasi dari dokter serta Terdakwa tidak memiliki usaha di bidang farmasi atau apotik;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng sebagai pengguna sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu yang terlilit dengan isolasi warna biru ditemukan di tanah di pinggir jalan karena paketan sabu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dijatuhkan oleh Terdakwa sehingga paketan sabu tersebut ditemukan di tanah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama kontak pisang ijo pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat status WA nomor yang Terdakwa simpan di kontak Terdakwa dengan nama pisang ijo, yang status tersebut ready pisang ijo 2. 4. 8., yang status tersebut Terdakwa komentari dengan dengan mengirim *chat* "saya 400" yang mana maksudnya memesan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian janji depan Warung Kampung Toa di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk bertransaksi, selanjutnya sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa datang dengan seorang diri di depan Warung Kampung Toa di jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menunggu pesanan paketan sabu yang akan diantar oleh orang yang telah Terdakwa *chat* sebelumnya melalui WA, yang pada waktu itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan di bawah pohon, tidak lama kemudian datang orang tersebut berboncengan dengan mengendarai motor Yamaha Fino kemudian pada waktu itu langsung memutar motornya kembali dan memberi kode dengan cara mengayunkan tangannya sehingga Terdakwa langsung mengikutinya yang mengarah ke Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. kemudian sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa bersama orang tersebut tinggal di pinggir Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk transaksi dan setelah bertransaksi orang tersebut langsung pergi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa bicara dan Terdakwa pun pergi kembali menuju ke Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan membawa paketan sabu yang terilit isolasi warna biru yang Terdakwa pegang di tangan kiri dan sekitar pukul 11.00 WITA di saat Terdakwa melintas di Jalan Lingkar tiba-tiba Terdakwa dihadap oleh petugas, kemudian Terdakwa langsung dipegang lalu digeledah hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dengan cara mengomentari status nomor *WhatsApp* tersebut dengan *chatting* yang berbunyi "Saya 400" kemudian pemilik nomor tersebut membalas "ambil dimana?" kemudian Terdakwa membalas lagi "disitu di kampung toa jalan lingkar" lalu pemilik nomor tersebut membalas lagi "disitumo di jembatan cinta kita ambil" selanjutnya Terdakwa membalas lagi "saya tidak tahu, kalo mauko disitumo di warung kampung toa jalan lingkar" dan dibalas "ok", setelah itu Terdakwa ke depan Warung Kampung Toa di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menunggu orang tersebut membawakan paketan sabu yang telah dipesan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu kepada kontak pisang ijo sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu, yaitu pembelian pertama pada bulan sekitar awal bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa bertempat di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembelian kedua sekitar pertengahan bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menjadi barang bukti pada waktu Terdakwa ditangkap di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai sopir, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus mengonsumsi narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dan tidak ada rekomendasi dari dokter serta Terdakwa tidak memiliki usaha di bidang farmasi atau apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0932/NNF/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P. dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) sachet plastik dengan isolasi biru berisi kristal bening dengan berat netto 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram;
Positif mengandung Zat Metamfetamina
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0933/NNF/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P. dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa;
Negatif mengandung Zat Metamfetamina

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terlilit dengan isolasi warna biru yang seberat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng oleh tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng sebanyak 4 (empat) orang karena telah menguasai narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama kontak pisang ijo pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu, yaitu pembelian pertama pada bulan sekitar awal bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa bertempat di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembelian kedua sekitar pertengahan bulan Januari 2023, hari dan tanggal Terdakwa lupa di Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian ketiga pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa membeli paketan sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menjadi barang bukti pada waktu Terdakwa ditangkap di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengomentari status nomor *WhatsApp* tersebut dengan *chattingan* yang berbunyi "*Saya 400*" kemudian pemilik nomor tersebut membalas "*ambil dimana?*" kemudian Terdakwa membalas lagi "*disitu di kampung toa jalan lingkar*" lalu pemilik nomor tersebut membalas lagi "*disitumo di jembatan cinta kita ambil*" selanjutnya Terdakwa membalas lagi "*saya tidak tahu, kalo mauko disitumo di warung kampung toa jalan lingkar*" dan dibalas "*ok*", setelah itu Terdakwa ke depan Warung Kampung Toa di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menunggu orang tersebut membawakan paketan sabu yang telah dipesan;



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu yang terlilit dengan isolasi warna biru ditemukan di tanah di pinggir jalan karena paketan sabu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dijatuhkan oleh Terdakwa sehingga paketan sabu tersebut ditemukan di tanah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0932/NNF/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik dengan isolasi biru berisi kristal bening dengan berat netto 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0933/NNF/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa negatif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai sopir, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus mengkonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dan tidak ada rekomendasi dari dokter serta Terdakwa tidak memiliki usaha di bidang farmasi atau apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama M. Nasir Alias Dg. Awing Bin Macing secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasari dengan hak baik itu hak berdasarkan undang-undang atau hak yang diberikan oleh hukum dan tanpa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan pembenaran, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki unsur alternatif, dengan demikian untuk dinyatakan terbuktinya unsur ini adalah cukup bilamana salah satu sub unsur yang disebut telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang golongannya terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang. Salah satu saja dari perbuatan tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa menguasai belum tentu dapat diartikan sebagai memiliki karena dapat saja suatu barang merupakan milik orang lain namun dalam penguasaan orang yang berbeda, yang mana penguasaan tersebut dapat diartikan bahwa orang yang berkuasa atas suatu barang memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang itu miliknya. Baik kualifikasi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam konteks tindak pidana narkotika harus ditafsirkan secara kontekstual sehingga pemilihan, penguasaan, penyimpanan dan penyediaan tersebut harus dihubungkan mengenai apakah narkotika tersebut akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, sehingga seseorang yang harus dibuktikan mengetahui bahwa sesuatu benda tersebut adalah narkotika dan tujuannya akan digunakan untuk digunakan sendiri atau untuk dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi Saharuddin bersama dengan Saksi Aswan yang merupakan anggota tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng sebanyak 4 (empat) orang telah melakukan penangkapan berkaitan dengan penguasaan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan badan yang dilakukan kepada Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu yang terlilit dengan isolasi warna biru ditemukan di tanah di pinggir jalan karena paketan sabu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kirinya dijatuhkan oleh Terdakwa sehingga paketan sabu tersebut ditemukan di tanah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama kontak pisang ijo pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengomentari status nomor *WhatsApp* tersebut dengan *chattingan* yang berbunyi “Saya 400” kemudian pemilik nomor tersebut membalas “ambil dimana?” kemudian Terdakwa membalas lagi “disitu di kampung toa jalan lingkar” lalu pemilik nomor tersebut membalas lagi “disitumo di jembatan cinta kita ambil” selanjutnya Terdakwa membalas lagi “saya tidak tahu, kalo mauko disitumo di warung kampung toa jalan lingkar” dan dibalas “ok”, setelah itu Terdakwa ke depan Warung Kampung Toa di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menunggu orang tersebut membawakan paketan sabu yang telah dipesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0932/NNF/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik dengan isolasi biru berisi kristal bening

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai sopir, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus mengkonsumsi narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut dan tidak ada rekomendasi dari dokter serta Terdakwa tidak memiliki usaha di bidang farmasi atau apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, demikian pula Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa izin menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk menguasai narkotika, khususnya Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit dengan isolasi warna biru dengan berat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir Alias Dg. Awing Bin Macing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang terilit dengan isolasi warna biru dengan seberat 0,1642 (nol koma satu enam empat dua) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo warna merah hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ban